

SKRIPSI

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4
TAHUN 2011 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Regina M. Palapia

NPM : 120510893
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FALKUTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4
TAHUN 2011 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Regina M. Palapia

NPM : 120510893

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing

G. Aryadi,SH.,MH

Tangga : 27 Mei 2016

Tanda Tangan :

**HALAMAN PENGESAH
SKRIPSI**

**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4
TAHUN 2011 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juni 2016
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indrio, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

HALAMAN MOTTO

“Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia”. (Yohanes 1 ayat 3-4).”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka Penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini :

- 1. Bapak Fx.Endro Susilo, SH. L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
- 2. Bapak G. Aryadi, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan pengertiannya, dengan sabar membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.**
- 3. Seluruh Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**
- 4. Bapak Samsul Hadi selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang telah menjadi narasumber terima kasih untuk informasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.**
- 5. Kedua orang tua penulis, Daniel Palapia, dan Tjin Palapia terima kasih banyak atas doa dan kasih sayang tak terbatas yang diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi motivasi dan tak pernah berhenti memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.**
- 6. Bobby Palapia, Ekhart Palapia, Charlie Palapia, Chan Palapia, selaku kakak-kakak penulis yang tercinta yang dengan sabar dan dengan tabah memberikan motivasi dan bimbingan,**

memberikan semangat dan fasilitas agar saya dapat menempuh pendidikan di Universitas Atmajaya Yogyakarta

7. Victor Cristo Rairutu yang dengan setia mendampingi, memberikan dukungan dan mengingatkan penulis agar tetap focus dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi dan dalam mencapai cita-cita.
8. Teman-teman angkatan 2012 yang selalu membuat penulis terpacu untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
9. Teresia Kang, Anie Douw, Suster Elishabet sebagai sahabat dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu menemani saya dan selalu membantu saya selama di Yogyakarta.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 27 Mei 2016
Penulis,

Regina Macarya Palapia

ABSTRACT

In this paper, the researchers discuss the adoption of the Supreme Court Circular letter No. 4 of 2011 on the Corruption, a case study in the District Court of Corruption Yogyakarta. The purpose of this study to find out about the adoption of the Supreme Court circular letter No. 4 of 2011 on Corruption and obstacles that arise in the adoption of the Supreme Court Circular letter No. 4 of 2011 on Corruption. In this research used normative research method that focuses on the positive legal norms and interviews with judges in the District Court of Corruption Yogyakarta. In this thesis, it has been found in the results that the adoption of the Supreme Court Circular letter No. 4 of 2011 on Corruption is not currently able to relieve a justice collaborator and yet provide legal protection for a justice collaborator

Keywords: *Relieve, Justice collaborator, Corruption*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Teoritis	9
2. Praktis	9

E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	14
1. Penerapan	14
2. Surat Edaran Mahkamah Agung	15
3. Meringankan	15
4. Saksi Pelaku	15
5. Pemberantasan	16
6. Tindak Pidana	16
7. Tindak Pidana Korupsi	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Narasumber	21
5. Metode Analisis Data	21
6. Proses Berpikir	22
H. Sistematika Skripsi	22
BAB II : PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak	

Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice collaborator</i>) di dalam Tindak Pidana Tertentu	24
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice collaborator</i>)	30
C. Mengenai Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dalam Tindak Pidana Korupsi Analisis kasus Agus Condro	40
BAB III : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau Sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Yang menyatakan,

Regina M. Palapia